



**P U T U S A N**  
**Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anang Sukri als Anang Showroom Bin Asa;**
2. Tempat lahir : Belimbing Lama Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing lama Rt 02 Rw 01 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **ANANG SUKRI Als ANANG SHOWROOM Bin ASA**, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG SUKRI Als ANANG SHOWROOM Bin ASA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun & 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;

**Dikembalikan kepada saksi RIBUT TRI HANDOKO Bin SUYATMI (Alm).**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANANG SUKRI Als ANANG SHOWROOM Bin ASA bersama-sama dengan Sdr. AMAT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di Desa Tatakan RT 007/RW 002 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di halaman rumah saksi korban RIBUT TRI HANDOKO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) berjalan dengan tujuan kewarung jalan Houling dan pada saat diwarung tersebut terdakwa diajak oleh Sdr. AMAT (DPO) mencari sepeda motor untuk dicuri, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam milik Sdr. AMAT (DPO) berboncengan berjalan sambil mencari sasaran untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta



melakukan pencurian dan pada saat lewat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya tepatnya di halaman rumah saksi korban RIBUT TRI HANDOKO saat itu Sdr. AMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu Sdr. AMAT (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai, pada saat itu terdakwa masih duduk diatas sepeda motor milik Sdr AMAT (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. AMAT (DPO) bejalan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650 yang diparkir di halaman rumah saksi korban, kemudian Sdr AMAT (DPO) menusuk lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng belah ujungnya yang sudah dikikir tipis milik terdakwa yang dibawanya dari rumah kemudian setelah ujung obeng tersebut masuk kelobang kunci lalu obeng tersebut ditekuk kemudian obeng tersebut diputar sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan kunci sepeda motor tersebut menjadi On sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan cara diinjak selengernya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. AMAT (DPO) sedangkan terdakwa mengikuti Sdr. AMAT (DPO) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AMAT (DPO) menuju pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIBUT TRI HANDOKO Bin SUYATMI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Ribut Tri Handoko bin Suyatmi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di Desa Kampung Baru RT 007 RW 003 Kel. Tatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di depan rumah, Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2020 warna merah marun dengan Nopol DA 3809 WF;

- Bahwa awalnya pada pukul 17.00 WITA pada saat Saksi Korban pulang kerja, Saksi Korban memarkir sepeda motornya di teras depan rumahnya, kemudian pada pukul 21.00 WITA Saksi Korban Kembali mengecek sepeda motornya dan mengunci stang, selanjutnya Saksi Korban tidur dan tidak mengecek lagi keberadaan sepeda motornya sampai pagi;

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Korban keluar rumah untuk mematikan lampu dan mendapati sepeda motor yang diparkirnya di teras rumah sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Korban sedang tidur dan cuaca pada malam hari tersebut sedang hujan sehingga Saksi Korban tidak dapat mendengar suara dari luar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Giyono yang merupakan kepala dusun, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Giyono melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Tambarangan kemudian diarahkan lebih lanjut ke Polres Tapin;

- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah milik Saksi Korban yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama Heru Pramono;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian. Saksi Korban mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi Korban dan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut telah ditemukan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Amat;

- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban belum pernah melihat secara langsung kondisi fisik sepeda motornya karena masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Tapin;

- Bahwa dari foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi Korban dapat mengenali bahwa benar sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor miliknya yang hilang, namun bagian velg rodanya sudah berubah tidak seperti semula;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Giyono bin Lasiman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di Desa Kampung Baru RT 007 RW 003 Kel. Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di depan rumah, Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2020 warna merah marun dengan Nopol DA 3809 WF;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Saksi baru pulang dari tempat bekerja dan akan masuk ke dalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi Korban memanggil Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diletakkan di teras rumahnya telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Korban langsung menuju rumah Saksi Korban untuk mencari dan memeriksa jejak sepeda motor tersebut dan mengecek sekeliling rumah Saksi Korban namun sepeda motor Saksi Korban tidak ditemukan, lalu Saksi menyarankan agar Saksi Korban melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sehari-hari Saksi Korban memarkir sepeda motornya di teras depan rumahnya yang tidak dikelilingi pagar, namun selama ini keadaan di sekitar rumah Saksi Korban aman;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban hilang pada malam hari dan cuaca pada saat malam hari tersebut hujan deras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bekerja;

- Bahwa Saksi mengenali foto sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan bahwa benar sepeda motor dalam foto tersebut adalah milik Saksi Korban;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian, Saksi dan Saksi Korban mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa pelaku dan sepeda motor Saksi Korban sudah ditemukan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi R. Muhammad Gilang Andhika Kodratullah bin R.D. Arie Rachadian** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Polsek Binuang dan Polsek Hatungun bahwa Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di teras depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang dan ditemukan 3 (tiga) buah sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DA 3809 WF warna merah marun dengan nomor rangka MH3256005AK828246 dengan nomor mesin 256828650, dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangka nya sama dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor tanpa izin di Kec. Binuang dan Kec. Hatungun sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban bersama dengan Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Amat mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan obeng untuk membuka kunci sepeda motor. Terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan sambil berjaga-jaga, sedangkan Sdr. Amat berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan obeng kemudian menuntun sepeda motor ke pinggir jalan dan menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Amat mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Amat, keduanya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Desa Tatakan RT 007 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di halaman depan rumah Saksi Korban, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi DA 3809 WF;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut bersama dengan Sdr. Amat;
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat, kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Sdr. Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah terparkir di teras depan rumah Saksi Korban, kemudian timbul ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. Amat mendatangi sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Amat membuka kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi hingga kunci tersebut terbuka dan rusak sampai posisi kunci menjadi on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya.
  - Bahwa saat Sdr. Amat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan untuk menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan berjaga-jaga memantau situasi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan Sdr. Amat mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa di Desa Belimbing;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memodifikasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara diganti kedua rodanya dengan tujuan agar lebih bagus dan dapat digunakan oleh Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Sdr. Amat mendapatkan imbalan berupa 2 (dua) buah velg bekas motor milik Saksi Korban yang dapat dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;
- 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Desa Tatakan RT 007 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di halaman depan rumah Saksi Korban Ribut Tri Handoko, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi DA 3809 WF milik Saksi Korban Ribut Tri Handoko;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut bersama dengan Sdr. Amat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat, kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Sdr. Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah terparkir di teras depan rumah Saksi Korban, kemudian timbul ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Amat mendatangi sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Amat membuka kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi hingga kunci





tersebut terbuka dan rusak sampai posisi kunci menjadi on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya.

- Bahwa saat Sdr. Amat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan untuk menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan berjaga-jaga memantau situasi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan Sdr. Amat mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa di Desa Belimbing;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memodifikasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara diganti kedua rodanya dengan tujuan agar lebih bagus dan dapat digunakan oleh Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Sdr. Amat mendapatkan imbalan berupa 2 (dua) buah velg bekas motor milik Saksi Korban yang dapat dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang dan ditemukan 3 (tiga) buah sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DA 3809 WF warna merah marun dengan nomor rangka MH3256005AK828246 dengan nomor mesin 256828650, dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangka nya sama dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Korban;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Anang Sukri als Anang Showroom bin Asa** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: *“Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak



perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Desa Tatakan RT 007 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di halaman depan rumah Saksi Korban Ribut Tri Handoko, Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi DA 3809 WF milik Saksi Korban Ribut Tri Handoko;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Amat membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Desa Tatakan RT 007 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di halaman depan rumah Saksi Korban Ribut Tri Handoko, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi DA 3809 WF milik Saksi Korban Ribut Tri Handoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan Sdr. Amat mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa di Desa Belimbing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memodifikasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara diganti kedua rodanya dengan tujuan agar lebih bagus dan dapat digunakan oleh Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Sdr. Amat mendapatkan imbalan berupa 2 (dua) buah velg bekas motor milik Saksi Korban yang dapat dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Desa Tatakan RT 007 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di halaman depan rumah Saksi Korban Ribut Tri Handoko, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi DA 3809 WF milik Saksi Korban Ribut Tri Handoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut bersama dengan Sdr. Amat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat, kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Sdr, Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah terparkir di teras depan rumah Saksi Korban, kemudian timbul ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Amat mendatangi sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Amat membuka kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi hingga kunci tersebut terbuka dan rusak sampai posisi kunci menjadi on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya.

Menimbang, bahwa saat Sdr. Amat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan untuk menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan berjaga-jaga memantau situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik Sdr. Amat dan Sdr. Amat mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa di Desa Belimbing;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara membuka kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi hingga kunci tersebut terbuka



dan rusak sampai posisi kunci menjadi on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya.

Menimbang bahwa obeng tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Amat dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membuka kunci sepeda motor, padahal obeng bukan merupakan perkakas seharusnya digunakan untuk membuka kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuka kunci motor milik Saksi Korban menggunakan obeng merupakan bentuk perbuatan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;



- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;

- 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban Ribut Tri Handoko maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ribut Tri Handoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Sukri als Anang Showroom bin Asa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3809 WF dengan warna merah maron dengan Nomor Rangka MH3256005AK828246 dengan Nomor Mesin 256828650;

dikembalikan kepada Saksi Korban Ribut Tri Handoko;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Yulianti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rta